

**KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN AHLI WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA
DENGAN PEWARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Razaki Dhafin Noer Abraham Fery Rosando
Falkultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
razakidhafin12@gmail.comi

Abstrak

Berdasarkan praktek pewarisan beda agama yang amat pelik di masa saat ini, termasuk di Indonesia. Timbul perdebatan antara beberapa ulama tentang ahli waris yang beda agama dengan pewaris. Ada ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang beda agama dengan pewaris tidak berhak mendapatkan harta waris, ada pula ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang beda agama dengan pewaris boleh mendapatkan warisan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Kedudukan dan Pembagian Ahli Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata." Tujuan penulisan ini yang pertama adalah untuk mengkaji dan menganalisa apakah ahli waris yang beda agama dengan pewaris merupakan penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan ahli waris yang beda agama dengan pewaris. Yang ketiga, untuk mengkaji dan menganalisa lembaga pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara pewaris dan ahli warisnya beda agama. Metodologi yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hipotesa pada penelitian ini adalah pewarisan dapat terjadi untuk menimbulkan rasa keadilan yang tinggi pada hak dari pewaris yang beda agama dengan adanya wajibah dan wasiat dari pewaris ke ahli waris.

Kata kunci: ahli waris, waris, beda agama.

Abstract

Based on the practice of inheritance of different religions which is very complicated at this time, including in Indonesia. There is a promotion between several scholars regarding heirs who have different religions with the heirs. There are scholars who say that heirs of different religions and heirs are not entitled to inherit property, there are also scholars who say that heirs of different religions and heirs may inherit. Based on the above background, the authors are interested in researching with the title "The Position and Distribution of Children's Heirs of Different Religions with Heirs according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code." The first purpose of this paper is to examine and analyze whether heirs of different religions and heirs are a barrier to obtaining rights. The second is to study and analyze the position of heirs who are of different religions with the heirs. The third is to study and analyze which court institutions have succeeded in resolving disputes between heirs and heirs of different religions. The methodology used in this paper is normative juridical (legal research), namely research that will apply the application of the rules or norms that exist in the applicable positive law. The approach used is the legal approach (statue approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The hypothesis in this study is inheritance can occur to create a high sense of justice in the rights of heirs of different religions with the existence of mandatory and wills from heir to heir.

Keywords: inheritance, inheritance, different religion

Pendahuluan

Dalam proses pewarisan salah satu aturan hukum yang masih digunakan adalah hukum adat dan hukum waris. Proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan memiliki makna dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya yang mana merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses

pewarisan¹. Pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Secara umum dalam setiap pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri atas:

- (a) pewaris;
- (b) harta warisan; dan
- (c) ahli waris².

Pengertian pewaris sendiri dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup³. Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris sedangkan harta warisan menurut hukum adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh semasa masa perkawinan dan harta bawaan⁴. Pengertian pewaris sendiri dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup⁵. Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris sedangkan harta warisan menurut hukum adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh semasa masa perkawinan dan harta bawaan⁶. Proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya harus dilakukan sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku, dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagiannya. Keberadaan hukum waris adat sangat penting dalam proses pewarisan, keberadaan hukum waris adat tersebut dapat dijadikan dasar dalam tatanan pembagian harta warisan dalam keluarga. Pengertian hukum waris adat sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.⁷

Keberadaan harta warisan dalam hukum adat dapat materiil benda seperti tanah, dan perhiasan, serta dapat pula imateriil benda, melainkan suatu nilai atau prestise, misalnya dalam hal ini adalah status jabatan, seperti status raja maupun kepala adat. Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

¹ Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, Penerbit Mujahidin, Semarang, 1990, h, 1.

² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 5.

³ Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, h, 4.

⁴ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011, h, 10.

⁵ Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, h,. 4.

⁶ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011, h,. 10

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993, h, 23.

1. Apakah Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Memberikan Peluang Bagi Ahli Waris Yang Beda Agama Untuk Saling Mewarisi?
2. Bagaimana Penyelesaian Pemberian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Dalam Keluarganya Beda Agama?

Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum⁸.

Pembahasan

Pewarisan Pada Ahli Waris Beda Agama

Pengertian Waris dalam KUHPerdata, Pengertian pewaris sendiri dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup⁹. Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹⁰ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menuliskan bahwa hukum warisan adalah suatu penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹

Dalam KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdata). Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPerdata Dalam hukum kewarisan KUHPerdata memiliki 3 unsur, yaitu: Pewaris (*efflater*) ; Pewaris (*efflater*); Warisan (*Nalatenschap*).

Pewarisan Ahli Waris Beda Agama pada Hukum Islam

Warisan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Beberapa istilah dalam fikih mawaris. 1. Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. 2. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda

⁸Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

⁹ Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, h. 4.

¹⁰Effendi Purangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Cet. VII; Bandung: Sumur, 1983), h.13.

peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia. 3. Al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. 4. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. 5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹²

Dalam ketentuan umum pasal 171 huruf d dijelaskan, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²³ Dalam terminologi fiqih, harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu disesuaikan kewajiban-kewajiban tertentu. Pasal 171 huruf e menjelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (wasiat)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai ketentuan wasiat, yaitu:

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Dalam Islam pembagian harta warisan kepada orang yang sudah berbeda agama tidak boleh atau telah menyalahi ketetapan Allah swt. karena ketika berpindahnya seseorang ke dalam agama lain membuat talinasab dan silsilah kekeluargaannya terputus. Karena sebab-sebab seseorang menerima harta warisan salah satunya adalah hubungan kekerabatan atau nashab. Menurut penulis dari permasalahan mengenai pembagian harta warisan kepada orang yang sudah berbeda agama memiliki 2 kesimpulan hukum, yaitu: *pertama*, tidak boleh (*haram*) karena telah berpindah agama. Sesuai dengan penjelasan dalam Al-qur'an dan Hadist. *Kedua*, bisa dilakukan dikarenakan telah menjaga orang tuanya selama sisa umurnya dan dapat berubah menjadi hibah (hadiah) dari orang tuanya.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim lembaga Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¹² Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (cet.4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 5

Sebelum membahas tersebut lebih lanjut, berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan. Asas ini didasarkan atas:
 - a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,
 - b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak lakilaki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris,
2. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.
3. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).
4. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya

kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing". Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;

5. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban lakilaki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu:
 - a. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI "Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".
 - b. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian". Ayat (2) dinyatakan "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah".
 - c. Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian".
 - d. Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".
 - e. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki

atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersamasama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

- f. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing- masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.
- g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan lakilaki dari saudara laki-laki. Demikan dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersamasama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut: Asas Kematian Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerduta; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian” dari ketentuan pasal tersebut maka bukan berarti aka nada proses pewarisan dari ahli waris jika pewaris belum meninggal dunia. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum KUHPerduta.

Menurut Muhammad Daud Ali berdasarkan kewarisan Islam, juga berlaku ketentuan jika kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai

warisan jika pemilik harta tersebut masih hidup, andai kata pewaris tersebut meninggal maka dapat dikatakan bahwa harta benda tersebut dapat di alihkan. Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

Dalam ketentuan umum pasal 171 huruf d dijelaskan, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²³ Dalam terminologi fiqih, harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu disesuaikan kewajiban-kewajiban tertentu. Pasal 171 huruf e menjelaskan , harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (wasiat).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai ketentuan wasiat, yaitu:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

Pemilikan terhadap harta seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Studi kasus pada bahan hukum putusan pengadilan Agama Kabanjahe register Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj, sebagai bahan pertimbangan penelitian ini, maka diawali pada Syarat untuk dikatakan ahli waris adalah beragama Islam, jadi ahli waris yang tidak beragama Islam tidak berhak atas harta waris dikarenakan berbeda agama atau tidak beragama Islam. Namun demikian, ahli waris beda agama berhak mendapatkan harta warisan melalui jalan wasiat atau wasiat wajibah.

Pewarisan pada Ahli Waris Keluarga Beda Agama

Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Kepengurusan Waris pada Ahli Waris Beda Agama Menurut ketentuan Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli

waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan

Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama. Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Surat wasiat (testamen) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu: seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris; seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih; ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencagah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW); Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia; Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan selama empat bulan.

Menurut ketentuan Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan

Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama. Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Golongan III: kakek, nenek dan

leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Surat wasiat (testamen) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu: seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris; seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih; ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencagah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
2. Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan selama empat bulan.

Seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu: Menerima warisan dengan penuh; Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu (menerima warisan secara *beneficiaire*); Menolak warisan.

Kesimpulan

Pewarisan pada Ahli Waris Beda Agama diperkenankan dengan melihat wasiat. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim dewasa ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya yang beragama Islam. Meskipun demikian dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak membenarkan anak yang non muslim mewarisi harta dari ayahnya yang beragama muslim. Melalui wasiat wajibah tersebut anak yang non muslim dapat diberikan warisan dari ayahnya.

Penyelesaian Pewarisan pada Ahli Waris dengan pemberian, wasiat akan dapat menjadi Legal Standing, pada Pewaris Beda Agama yang memuat ada pengurusan

bedasarkan darah darah dapat diwariskan melalui KUHPerdara yang berlaku Pembagian pewarisan.

Ahli Waris Beda Agama dapat melakukan pewarisan dengan memuat wasiat dari pewaris dengan wajibah yang ayah sebagai pewaris dapat mewarisi anak hubungan darah walaupun beda agama dengan mememintikan rasa keadilan yang tinggi. Kepengurusan Ahli Waris Beda Agama dapat terjadi dengan memperlibatkan unsur budaya adat dan melihat KUHPerdara melalui pewarisan biasa dengan Hubungan darah walaupun Berbeda Agama.